



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 27 /Pid.B/2012/PN.SrIn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara pidana terhadap anak nakal dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	: MUHAJIRIN Bin JAMAL
Tempat Lahir	: Ds. Tinting
Umur / Tanggal Lahir	: 15 Tahun / 08 Agustus 1996
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: RT. 04, Desa Tinting, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pelajar

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sampai dengan sekarang; :

Terdakwa tidak bersedia di damping oleh Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke muka persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan ini didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan dakwaan No. Reg. Perk: PDM- 004/Tibum/SrIng/02/2012 Tertanggal 10 Februari 2012 sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa Terdakwa MUHAJIRIN Bin JAMAL bersama-sama dengan ZAMRI Bin MARDIA'I (disidangkan dalam berkas terpisah), ALAMSYAH Bin ZAHIR dan MUHARDI Bin JAMAL (masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri ataupun dengan bersekutu satu sama lainnya dalam satu kesatuan kehendak

Halaman 16 dari 16

halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012 sekira pukul 17.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di simpang Desa Tinting, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka – luka, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa, Zamri, Alamsyah, Muhardi, saksi Arfandi Bin Hasan, saksi Marwan Bin Ali Yasak (Alm), saksi Rodian Bin Amirudin, saksi Dadang Wahyuni Bin Edi dan beberapa teman para saksi dan terdakwa bermain sepak bola di lapangan sepakbola Desa Tinting. Selesai bermain bola, saksi Arfandi menegur Alamsyah yang ribut mulut dengan Dadang dengan mengatakan kepada Alamsyah “jangan ribut kita sama – sama main bola, kalau menendang kaki kawan kita juga harus siap di tendang kaki kita”. Mendengar teguran saksi Arfandi, Alamsyah menantang saksi Arfandi untuk berkelahi yang dijawab oleh saksi Arfandi “tidak usah berkelahi, kau masih kecil”. Saksi Arfandi kemudian pulang dengan saksi Marwan dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Marwan. Sesampai di Simpang Desa Tinting, Alamsyah menghadang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Marwan dengan cara melintangkan sepeda motor yang dikendarainya. Dari atas sepeda motornya, Alamsyah mengatakan kepada saksi Arfandi, “kau melawan” namun saksi Arfandi hanya diam. Alamsyah kemudian turun dari sepeda motornya dan melihat hal tersebut saksi Arfandi juga turun dari sepeda motor. Alamsyah kemudian langsung menendang dada saksi Arfandi yang dibalas oleh saksi Arfandi dengan pukulan dan kemudian saksi Arfandi dan Alamsyah bergulat dalam posisi berdiri (saling merangkul bagian leher). Melihat kejadian tersebut, saksi Marwan langsung turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan meleraikan saksi Arfandi dan Alamsyah dengan cara masuk ke tengah posisi antara saksi Arfandi dan Alamsyah dengan merentangkan tangannya. Saat itu datang saksi Zamri, terdakwa dan Muhardi, yang masih ada hubungan keluarga dengan Alamsyah, langsung mendekati saksi Arfandi, saksi Marwan dan Alamsyah. Muhardi kemudian langsung memukul saksi Arfandi. Selanjutnya terdakwa, saksi Zamri dan Alamsyah bersama – sama memukul saksi Arfandi. Terdakwa memukul bagian punggung saksi Arfandi sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanan yang dalam posisi terkepal.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Zamri Bin Marda'i, Alamsyah Bin Zahir dan Muhardi Bin Jamal yang telah memukul saksi korban Arfandi Bin Hasan, sesuai dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban Arfandi Bin Hasan oleh dokter Adam Syahdira yang dilakukan pada tanggal 11 Januari 2012 yang dituangkan dalam Visum Et Repertum Luka Nomor : 300 – VR / 002 / PKM / 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Adam Syahdira, dokter Pemeriksa pada Puskesmas Sarolangun pada tanggal 21 Januari 2012, dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

- Leher gores di atas pelipis mata kiri ukuran 5 cm;
- Luka memar dan luka gores di samping mata kiri ukuran 3 cm;
- Luka lecet pada samping bibir kiri ukuran 5 cm;
- Luka memar di sudut bibir bawah bagian dalam;

Halaman 16 dari 16

halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka gores di sekitar dada sebelah kiri ukuran ± 1 cm;
- Luka gores pada bagian rusuk kanan ukuran ± 2 cm;

Kesimpulan :

Luka gores dan luka memar tersebut diakibatkan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke – 1 KUHP.

Atau :

Kedua :

Bahwa Terdakwa MUHAJIRIN Bin JAMAL bersama-sama dengan ZAMRI Bin MARDAL (disidangkan dalam berkas terpisah), ALAMSYAH Bin ZAHIR dan MUHARDI Bin JAMAL (masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri ataupun dengan bersekutu satu sama lainnya dalam satu kesatuan kehendak pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012 sekira pukul 17.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012, bertempat di simpang Desa Tinting, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa, Zamri, Alamsyah, Muhardi, saksi Arfandi Bin Hasan, saksi Marwan Bin Ali Yasak (Alm), saksi Rodian Bin Amirudin, saksi Dadang Wahyuni Bin Edi dan beberapa teman para saksi dan terdakwa bermain sepak bola di lapangan sepakbola Desa Tinting. Selesai bermain bola, saksi Arfandi menegur Alamsyah yang ribut mulut dengan Dadang dengan mengatakan kepada Alamsyah "jangan ribut kita sama – sama main bola, kalau menendang kaki kawan kita juga harus siap di tendang kaki kita". Mendengar teguran saksi Arfandi, Alamsyah menantang saksi Arfandi untuk berkelahi yang dijawab oleh saksi Arfandi "tidak usah berkelahi, kau masih kecil". Saksi Arfandi kemudian pulang dengan saksi Marwan dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Marwan. Sesampai di Simpang Desa Tinting, Alamsyah menghadang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Marwan dengan cara melintangkan sepeda motor yang dikendarainya. Dari atas sepeda motornya, Alamsyah mengatakan kepada saksi Arfandi, "kau melawan" namun saksi Arfandi hanya diam. Alamsyah kemudian turun dari sepeda motornya dan melihat hal tersebut saksi Arfandi juga turun dari sepeda motor. Alamsyah kemudian langsung menendang dada saksi Arfandi yang dibalas oleh saksi Arfandi dengan pukulan dan kemudian saksi Arfandi dan Alamsyah bergulat dalam posisi berdiri (saling merangkul bagian leher). Melihat kejadian tersebut, saksi Marwan langsung turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan meleraikan saksi Arfandi dan Alamsyah dengan cara masuk ke tengah posisi antara saksi Arfandi dan Alamsyah dengan merentangkan tangannya. Saat itu datang saksi Zamri, terdakwa dan Muhardi, yang masih ada hubungan keluarga dengan Alamsyah, langsung mendekati saksi Arfandi, saksi Marwan dan Alamsyah. Muhardi kemudian langsung memukul saksi Arfandi. Selanjutnya terdakwa, saksi Zamri dan Alamsyah bersama

Halaman 16 dari 16

halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– sama memukul saksi Arfandi. Terdakwa memukul bagian punggung saksi Arfandi sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanan yang dalam posisi terkepal.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengatakan secara lisan dalam persidangan ini mengerti, jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang berupa; 1 (satu) bilah bambu yang sudah kering warna kuning dengan panjang \pm 90 cm. telah disita secara sah dan diperlihatkan dalam Persidangan bahwa barang bukti tersebut benar bersangkutan dengan perkara ini.

Menimbang bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Jaksa/Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menerangkan untuk selengkapya sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI I : ARFANDI Bin HASAN,

- Bahwa terdakwa bersama saksi ZAMRI Bin MARDIA'I, ALAMSYAH Bin ZAMHIR (DPO), dan MUHARDI Bin JAMAL (DPO) telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi Arfandi Bin Hasan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012 sekira pukul 17.30 WIB di Simpang Desa Tinting RT 02 Desa Tinting Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun.
- Bahwa awalnya para saksi bermain bola bersama terdakwa, saksi Zamri Bin Marda'i, Alamsyah Bin Zahir, Muhardi Bin Jamal, serta beberapa pemuda warga desa Tinting lainnya di lapangan sepak bola Desa Tinting, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun.
- Bahwa saat bermain bola, Dadang ada menendang kaki Alamsyah;
- Bahwa selesai bermain bola, saksi Arfandi menegur Alamsyah yang ribut mulut dengan Dadang dengan mengatakan kepada Alamsyah "jangan ribut kita sama – sama main bola, kalau menendang kaki kawan kita juga harus siap di tendang kaki kita";
- Bahwa Alamsyah menantang saksi Arfandi untuk berkelahi yang dijawab oleh saksi Arfandi "tidak usah berkelahi, kau masih kecil";
- Bahwa saksi Arfandi kemudian pulang dengan saksi Marwan dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Marwan;
- Bahwa sesampai di Simpang Desa Tinting, Alamsyah menghadang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Marwan dengan cara melintangkan sepeda motor yang dikendarainya;
- Bahwa dari atas sepeda motornya, Alamsyah mengatakan kepada saksi Arfandi, "kau melawan" namun saksi Arfandi hanya diam;
- Bahwa benar Alamsyah kemudian turun dari sepeda motornya dan melihat hal tersebut saksi Arfandi juga turun dari sepeda motor;

Halaman 16 dari 16

halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alamsyah kemudian langsung menendang dada saksi Arfandi yang dibalas oleh saksi Arfandi dengan pukulan dan kemudian saksi Arfandi dan Alamsyah bergulat dalam posisi berdiri (saling merangkul bagian leher);
- Bahwa saksi Marwan langsung turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan meleraikan saksi Arfandi dan Alamsyah dengan cara masuk ke tengah posisi antara saksi Arfandi dan Alamsyah dengan merentangkan tangannya;
- Bahwa saat itu datang saksi Zamri, terdakwa dan Muhandi, yang masih ada hubungan keluarga dengan Alamsyah;
- Bahwa benar terdakwa, Zamri dan Muhandi langsung mendekati saksi Arfandi, saksi Marwan dan Alamsyah;
- Bahwa Muhandi kemudian langsung memukul saksi Arfandi;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa, saksi Zamri dan Alamsyah bersama – sama memukul saksi Arfandi;
- Bahwa terdakwa memukul bagian punggung saksi Arfandi sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanan yang dalam posisi terkepal;
- Bahwa saksi Zamri memukul saksi Arfandi dengan menggunakan bambu sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa saat datang, Zamri tidak ada membawa bambu dan bambu tersebut didapat saksi Zamri di tempat kejadian;
- Bahwa saksi Dadang tidak mengetahui apakah terdakwa ikut memukul saksi Arfandi, namun benar bahwa saat itu ada keributan dan saksi Dadang ke tempat kejadian setelah terdakwa, saksi Zamri, Alamsyah dan Muhandi pergi;
- Bahwa saksi Arfandi mengalami luka gores di pelipis mata kiri, luka memar dan luka gores di samping mata kiri dan luka lecet disamping bibir kiri;

Menimbang bahwa Atas keterangan saksi dipersidangan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan

SAKSI II : MARWAN Bin ALI YASAK (Alm),

- Bahwa terdakwa bersama saksi ZAMRI Bin MARDIA'I, ALAMSYAH Bin ZAMHIR (DPO), dan MUHARDI Bin JAMAL (DPO) telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi Arfandi Bin Hasan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012 sekira pukul 17.30 WIB di Simpang Desa Tinting RT 02 Desa Tinting Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun.
- Bahwa awalnya para saksi bermain bola bersama terdakwa, saksi Zamri Bin Marda'i, Alamsyah Bin Zahir, Muhandi Bin Jamal, serta beberapa pemuda warga desa Tinting lainnya di lapangan sepak bola Desa Tinting, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun.
- Bahwa saat bermain bola, Dadang ada menendang kaki Alamsyah;
- Bahwa selesai bermain bola, saksi Arfandi menegur Alamsyah yang ribut mulut dengan Dadang dengan mengatakan kepada Alamsyah "jangan ribut kita sama – sama main bola, kalau menendang kaki kawan kita juga harus siap di tendang kaki kita";

Halaman 16 dari 16

halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alamsyah menantang saksi Arfandi untuk berkelahi yang dijawab oleh saksi Arfandi "tidak usah berkelahi, kau masih kecil";
- Bahwa saksi Arfandi kemudian pulang dengan saksi Marwan dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Marwan;
- Bahwa sesampai di Simpang Desa Tinting, Alamsyah menghadang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Marwan dengan cara melintangkan sepeda motor yang dikendarainya;
- Bahwa dari atas sepeda motornya, Alamsyah mengatakan kepada saksi Arfandi, "kau melawan" namun saksi Arfandi hanya diam;
- Bahwa benar Alamsyah kemudian turun dari sepeda motornya dan melihat hal tersebut saksi Arfandi juga turun dari sepeda motor;
- Bahwa Alamsyah kemudian langsung menendang dada saksi Arfandi yang dibalas oleh saksi Arfandi dengan pukulan dan kemudian saksi Arfandi dan Alamsyah bergulat dalam posisi berdiri (saling merangkul bagian leher);
- Bahwa saksi Marwan langsung turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan meleraikan saksi Arfandi dan Alamsyah dengan cara masuk ke tengah posisi antara saksi Arfandi dan Alamsyah dengan merentangkan tangannya;
- Bahwa saat itu datang saksi Zamri, terdakwa dan Muhardi, yang masih ada hubungan keluarga dengan Alamsyah;
- Bahwa benar terdakwa, Zamri dan Muhardi langsung mendekati saksi Arfandi, saksi Marwan dan Alamsyah;
- Bahwa Muhardi kemudian langsung memukul saksi Arfandi;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa, saksi Zamri dan Alamsyah bersama – sama memukul saksi Arfandi;
- Bahwa terdakwa memukul bagian punggung saksi Arfandi sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanan yang dalam posisi terkepal;
- Bahwa saksi Zamri memukul saksi Arfandi dengan menggunakan bambu sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa saat datang, Zamri tidak ada membawa bambu dan bambu tersebut didapat saksi Zamri di tempat kejadian;
- Bahwa saksi Dadang tidak mengetahui apakah terdakwa ikut memukul saksi Arfandi, namun benar bahwa saat itu ada keributan dan saksi Dadang ke tempat kejadian setelah terdakwa, saksi Zamri, Alamsyah dan Muhardi pergi;
- Bahwa saksi Arfandi mengalami luka gores di pelipis mata kiri, luka memar dan luka gores di samping mata kiri dan luka lecet disamping bibir kiri;

Menimbang bahwa Atas keterangan saksi dipersidangan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan

SAKSI III :RODIAN Bin AMIRUDIN

- Bahwa terdakwa bersama saksi ZAMRI Bin MARDIA'I, ALAMSYAH Bin ZAMHIR (DPO), dan MUHARDI Bin JAMAL (DPO) telah melakukan pengeroyokan terhadap

Halaman 16 dari 16

halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Arfandi Bin Hasan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012 sekira pukul 17.30 WIB di Simpang Desa Tinting RT 02 Desa Tinting Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun.

- Bahwa awalnya para saksi bermain bola bersama terdakwa, saksi Zamri Bin Marda'i, Alamsyah Bin Zahir, Muhardi Bin Jamal, serta beberapa pemuda warga desa Tinting lainnya di lapangan sepak bola Desa Tinting, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun.
- Bahwa saat bermain bola, Dadang ada menendang kaki Alamsyah;
- Bahwa selesai bermain bola, saksi Arfandi menegur Alamsyah yang ribut mulut dengan Dadang dengan mengatakan kepada Alamsyah "jangan ribut kita sama – sama main bola, kalau menendang kaki kawan kita juga harus siap di tendang kaki kita";
- Bahwa Alamsyah menantang saksi Arfandi untuk berkelahi yang dijawab oleh saksi Arfandi "tidak usah berkelahi, kau masih kecil";
- Bahwa saksi Arfandi kemudian pulang dengan saksi Marwan dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Marwan;
- Bahwa sesampai di Simpang Desa Tinting, Alamsyah menghadang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Marwan dengan cara melintangkan sepeda motor yang dikendarainya;
- Bahwa dari atas sepeda motornya, Alamsyah mengatakan kepada saksi Arfandi, "kau melawan" namun saksi Arfandi hanya diam;
- Bahwa benar Alamsyah kemudian turun dari sepeda motornya dan melihat hal tersebut saksi Arfandi juga turun dari sepeda motor;
- Bahwa Alamsyah kemudian langsung menendang dada saksi Arfandi yang dibalas oleh saksi Arfandi dengan pukulan dan kemudian saksi Arfandi dan Alamsyah bergulat dalam posisi berdiri (saling merangkul bagian leher);
- Bahwa saksi Marwan langsung turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan meleraikan saksi Arfandi dan Alamsyah dengan cara masuk ke tengah posisi antara saksi Arfandi dan Alamsyah dengan merentangkan tangannya;
- Bahwa saat itu datang saksi Zamri, terdakwa dan Muhardi, yang masih ada hubungan keluarga dengan Alamsyah;
- Bahwa benar terdakwa, Zamri dan Muhardi langsung mendekati saksi Arfandi, saksi Marwan dan Alamsyah;
- Bahwa Muhardi kemudian langsung memukul saksi Arfandi;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa, saksi Zamri dan Alamsyah bersama – sama memukul saksi Arfandi;
- Bahwa terdakwa memukul bagian punggung saksi Arfandi sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanan yang dalam posisi terkepal;
- Bahwa saksi Zamri memukul saksi Arfandi dengan menggunakan bambu sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa saat datang, Zamri tidak ada membawa bambu dan bambu tersebut didapat saksi Zamri di tempat kejadian;

Halaman 16 dari 16

halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Dadang tidak mengetahui apakah terdakwa ikut memukul saksi Arfandi, namun benar bahwa saat itu ada keributan dan saksi Dadang ke tempat kejadian setelah terdakwa, saksi Zamri, Alamsyah dan Muhadir pergi;
- Bahwa saksi Arfandi mengalami luka gores di pelipis mata kiri, luka memar dan luka gores di samping mata kiri dan luka lecet disamping bibir kiri;

Menimbang bahwa Atas keterangan saksi dipersidangan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan

SAKSI IV : DADANG WAHYUNI Bin EDI,

- Bahwa terdakwa bersama saksi ZAMRI Bin MARDIA', ALAMSYAH Bin ZAMHIR (DPO), dan MUHARDI Bin JAMAL (DPO) telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi Arfandi Bin Hasan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012 sekira pukul 17.30 WIB di Simpang Desa Tinting RT 02 Desa Tinting Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun.
- Bahwa awalnya para saksi bermain bola bersama terdakwa, saksi Zamri Bin Mardai', Alamsyah Bin Zahir, Muhardi Bin Jamal, serta beberapa pemuda warga desa Tinting lainnya di lapangan sepak bola Desa Tinting, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun.
- Bahwa saat bermain bola, Dadang ada menendang kaki Alamsyah;
- Bahwa selesai bermain bola, saksi Arfandi menegur Alamsyah yang ribut mulut dengan Dadang dengan mengatakan kepada Alamsyah "jangan ribut kita sama – sama main bola, kalau menendang kaki kawan kita juga harus siap di tendang kaki kita";
- Bahwa Alamsyah menantang saksi Arfandi untuk berkelahi yang dijawab oleh saksi Arfandi "tidak usah berkelahi, kau masih kecil";
- Bahwa saksi Arfandi kemudian pulang dengan saksi Marwan dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Marwan;
- Bahwa sesampai di Simpang Desa Tinting, Alamsyah menghadang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Marwan dengan cara melintangkan sepeda motor yang dikendarainya;
- Bahwa dari atas sepeda motornya, Alamsyah mengatakan kepada saksi Arfandi, "kau melawan" namun saksi Arfandi hanya diam;
- Bahwa benar Alamsyah kemudian turun dari sepeda motornya dan melihat hal tersebut saksi Arfandi juga turun dari sepeda motor;
- Bahwa Alamsyah kemudian langsung menendang dada saksi Arfandi yang dibalas oleh saksi Arfandi dengan pukulan dan kemudian saksi Arfandi dan Alamsyah bergulat dalam posisi berdiri (saling merangkul bagian leher);
- Bahwa saksi Marwan langsung turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan meleraikan saksi Arfandi dan Alamsyah dengan cara masuk ke tengah posisi antara saksi Arfandi dan Alamsyah dengan merentangkan tangannya;

halaman

Halaman 16 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu datang saksi Zamri, terdakwa dan Muhardi, yang masih ada hubungan keluarga dengan Alamsyah;
- Bahwa benar terdakwa, Zamri dan Muhardi langsung mendekati saksi Arfandi, saksi Marwan dan Alamsyah;
- Bahwa Muhardi kemudian langsung memukul saksi Arfandi;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa, saksi Zamri dan Alamsyah bersama – sama memukul saksi Arfandi;
- Bahwa terdakwa memukul bagian punggung saksi Arfandi sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanan yang dalam posisi terkepal;
- Bahwa saksi Zamri memukul saksi Arfandi dengan menggunakan bambu sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa saat datang, Zamri tidak ada membawa bambu dan bambu tersebut didapat saksi Zamri di tempat kejadian;
- Bahwa saksi Dadang tidak mengetahui apakah terdakwa ikut memukul saksi Arfandi, namun benar bahwa saat itu ada keributan dan saksi Dadang ke tempat kejadian setelah terdakwa, saksi Zamri, Alamsyah dan Muhadir pergi;
- Bahwa saksi Arfandi mengalami luka gores di pelipis mata kiri, luka memar dan luka gores di samping mata kiri dan luka lecet disamping bibir kiri;

Menimbang bahwa Atas keterangan saksi dipersidangan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan

SAKSI V : ZAMRI Bin MARDIAI,

- Bahwa terdakwa bersama saksi, ALAMSYAH Bin ZAMHIR (DPO), dan MUHARDI Bin JAMAL (DPO) telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi Arfandi Bin Hasan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012 sekira pukul 17.30 WIB di Simpang Desa Tinting RT 02 Desa Tinting Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun.
- Bahwa awalnya saksi bermain bola bersama terdakwa, saksi Arfandi Bin Hasan, saksi Marwan Bin Ali Yasak (Alm), saksi Rodian Bin Amirudin dan saksi Dadang Wahyuni Bin Edi, Alamsyah Bin Zahir, Muhardi Bin Jamal, serta beberapa pemuda warga desa Tinting lainnya di lapangan sepak bola Desa Tinting, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun.
- Bahwa selesai bermain bola, saksi Arfandi menegur Alamsyah yang ribut mulut dengan Dadang dengan mengatakan kepada Alamsyah “jangan ribut kita sama – sama main bola, kalau menendang kaki kawan kita juga harus siap di tendang kaki kita”;
- Bahwa selanjutnya saksi pulang ke rumah bersama dengan Muhardi dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Muhardi;
- Bahwa sesampainya di Simpang Desa Tinting, saksi dan Muhardi melihat Alamsyah yang masih saudara sepupu saksi, sedang berkelahi dengan saksi Arfandi;
- Bahwa melihat hal tersebut, saksi dan Muhardi berhenti dan ikut membantu Alamsyah;

halaman

Halaman 16 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Muhardi kemudian mendekati saksi Arfandi dan Alamsyah;
- Bahwa Muhardi kemudian memukul saksi Arfandi dan saksi Arfandi kemudian bergulat dengan Muhardi dalam posisi berdiri dengan cara saling merangkul bagian leher;
- Bahwa kemudian saksi, Muhardi dan Alamsyah berdiri mengelilingi saksi Arfandi sambil ikut memukul saksi Arfandi;
- Bahwa kemudian saksi mengambil sebuah bambu berwarna kuning dengan panjang ± 90 cm yang ada di sekitar tempat tersebut dan memukul bagian punggung saksi Arfandi sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa kemudian datang terdakwa, namun saksi tidak mengetahui apakah terdakwa ikut memukul saksi Arfandi;

Menimbang bahwa Atas keterangan saksi dipersidangan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa bersama saksi ZAMRI Bin MARDAL, ALAMSYAH Bin ZAMHIR (DPO), dan MUHARDI Bin JAMAL (DPO) telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi Arfandi Bin Hasan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012 sekira pukul 17.30 WIB di Simpang Desa Tinting RT 02 Desa Tinting Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun.
- Bahwa awalnya terdakwa bermain bola bersama saksi Zamri, saksi Arfandi Bin Hasan, saksi Marwan Bin Ali Yasak (Alm), saksi Rodian Bin Amirudin dan saksi Dadang Wahyuni Bin Edi, Alamsyah Bin Zahir, Muhardi Bin Jamal, serta beberapa pemuda warga desa Tinting lainnya di lapangan sepak bola Desa Tinting, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun.
- Bahwa selesai bermain bola, saksi Arfandi menegur Alamsyah yang ribut mulut dengan Dadang dengan mengatakan kepada Alamsyah "jangan ribut kita sama – sama main bola, kalau menendang kaki kawan kita juga harus siap di tendang kaki kita";
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa pulang sendirian ke rumah dengan menggunakan sepeda motor terdakwa;
- Bahwa sesampainya di Simpang Desa Tinting, terdakwa melihat Alamsyah, Zamri dan Muhardi yang masih saudara sepupu dan saudara kandung terdakwa, sedang berkelahi dengan saksi Arfandi;
- Bahwa benar melihat hal tersebut, terdakwa berhenti dan ikut membantu Alamsyah, Zamri dan Muhardi;
- Bahwa saksi Zamri, Muhardi dan Alamsyah memukul saksi Arfandi;
- Bahwa saat itu saksi Zamri, Muhardi dan Alamsyah berdiri mengelilingi saksi Arfandi sambil memukul saksi Arfandi;

halaman

Halaman 16 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Zamri ada mengambil sebuah bambu berwarna kuning dengan panjang \pm 90 cm yang ada di sekitar tempat tersebut dan memukul bagian punggung saksi Arfandi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa terdakwa memukul saksi Arfandi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan yang dikepal pada bagian punggung saksi Arfandi;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula di ajukan Visum Et Repertum Nomor : 300 – VR / 002 / PKM / 2012, tertanggal 21 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adam Syahdira, dokter Pemeriksa pada Puskesmas Sarolangun yang memuat pendapat mengenai keadaan saksi korban Arfandi Bin Hasan dengan Kesimpulan Luka gores dan luka memar tersebut diakibatkan benda tumpul.

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Jaksa/Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana (Reguisitoir) sebagaimana dalam surat tuntutan Nomor Reg Perkara : PDM-04/TIBUM/Srlg/02/2012 tertangga 21 Februari 2012 yang pada pokoknya agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAJIRIN Bin JAMAL** bersalah melakukan tindak pidana “Secara Terang – Terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka – Luka” sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 Ayat (2) Ke – 1 KUHP sesuai Dakwaan Kesatu dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

2510

 (satu) bilah bambu yang sudah kering warna kuning dengan panjang \pm 90 cm. Dipergunakan dalam perkara an. Zamri Bin Marda'i
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa/Penuntut Umum Terdakwa telah melakukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana serta menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam Surat dakwaannya.

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif yaitu Pasal;

KESATU : Pasal 170 Ayat (2) Ke – 1 KUHP,

Halaman 16 dari 16

halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
atau :

KEDUA : Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa Pasal –pasal yang didakwakan oleh penuntut Umum merupakan titik tolak landasan pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya akan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa maksud dari dakwaan **berbentuk alternatif (Alternative Tenlastelegging)** ,yang ditunjukkan dengan menempatkan kata “**ATAU**” diantara dakwaan pertama dan dakwaan kedua sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut umum ,memiliki makna ,yaitu “ **memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu diantara dakwaan yang diajukan Penuntut Umum, yang pada dasarnya bertujuan agar menghindari pelaku terlepas atau terbebas dari pertanggungjawaban Pidana (Crime Liability)** ,sehingga Majelis Hakim dapat menerapkan hukum yang lebih tepat terhadap terjadinya suatu peristiwa pidana”. (YAHYA HARAHAP,“Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP penyidikan dan penuntutan”.Sinar Grafika, Jakarta 2000, hal 390.)

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat diatas ,maka setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini ,serta melihat **persesuaian** antara keterangan Saksi, Terdakwa, barang bukti maupun bukti petunjuk dalam persidangan, maka Majelis Hakim akan berpendapat, dakwaan yang lebih tepat diterapkan kepada perbuatan Terdakwa adalah dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam pasal **Pasal 170 Ayat (2) Ke – 1 KUHP** tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsure-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siap;
2. Terang-terangan dan tenaga bersama;
3. Kekerasan terhadap orang;
4. Yang mengakibatkan luka;

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai pelaku atau subyek hukum pidana yang di dakwa telah melakuakn tindak pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan unsur barang siapa ini adalah untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa yang dimaksud Anak Nakal Adalah Anak yang melakukan Tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun aturan hukum yang hidup dan berlaku di masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pasal 4 ayat 1 undang;undang tersebut, bahwa batas umur anak nakal adalah 8 (delapan) tahun sampai dengan belum mencapai 18 delapan belas tahun);

Menimbang, Bahwa di persidangan Penuntut umum menghadapi seorang Terdakwa yang bernama MUHAJIRIN Bin JAMAL dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut diatas sebagai anak nakal atau pelaku tindak pidana dalam perkara ini yang saat melakukan perbuatan yang dapat di pidana dan menurut pengamatan hakim di persidangan merupakan anak yang sehat lahir batin dan di pandang mampu dan cakap untuk membedakan mana perbuatan yang di perbolehkan untuk dilakukan dan mana perbuatan yang tidak boleh dilakukan, sehingga pelaku dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, dan dapat di sidang di depan persidangan anak sebagaimana dalam undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hokum diatas hakim berpendapat bahwa unsure dalam pasal ini telah terpenuhi;

2. Ad. Unsur : Terang-terangan dan tenaga bersama:

Menimbang bahwa Pengertian “secara terang – terangan” dalam hal ini adalah bahwa tindakan atau perbuatan dapat disaksikan oleh umum.

Menimbang bahwa Pengertian “tenaga bersama” dalam hal ini adalah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga tersebut.

Menimbang bahwa dalam pengertian tenaga bersama ini tidak berarti semua pelaku melakukan perbuatan yang sama, seperti semua pelaku harus ikut menendang, semua pelaku harus ikut memukul, dsb, namun apabila setiap pelaku telah melakukan perbuatannya seperti ada yang memukul, ada yang menendang, maka pengertian dengan tenaga bersama disini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan terdakwa, petunjuk serta adanya barang bukti, dapatlah disimpulkan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di Simpang Desa Tinting, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun, terdakwa bersama dengan saksi Zamri, Muhadir (DPO) dan Alamsyah (DPO) telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi Arfandi Bin Hasan. Terdakwa telah memukul saksi Arfandi dengan menggunakan tangan yang dikepalkan sebanyak mengambil 2 (dua) kali kearah punggung saksi Arfandi, saksi Zamri telah memukul saksi Arfandi dengan menggunakan tangan dan 1 (sebilah) bambu yang didapat di tempat kejadian pada bagian punggung saksi Arfandi, Alamsyah telah menendang dada saksi Arfandi dan memukul dengan tangan kearah tubuh saksi Arfandi sedangkan Muhardi juga telah memukul kerah tubuh saksi Muhardi.

Menimbang Bahwa dari fakta tersebut, unsur secara terang – terangan, yang mempunyai makna tindakan tersebut dapat disaksikan umum, telah terbukti karena tindakan yang dilakukan terdakwa bersama dengan yang lainnya dilakukan di Simpang Desa Tinting yang merupakan tempat yang dapat disaksikan oleh masyarakat umum dan dalam fakta

Halaman16 dari 16

halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan bahwa sesaat setelah kejadian banyak masyarakat yang datang untuk meleraikan pengeroyokan tersebut.

Menimbang bahwa dari fakta diatas, unsur tenaga bersama, yang mempunyai makna bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga tersebut, juga telah terbukti karena terdakwa bersama pelaku lainnya berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa bersama pelaku lainnya telah memukul saksi Arfandi. Terdakwa memukul dengan tangan yang dikepal sebanyak 2 (dua) kali kearah punggung saksi Arfandi, saksi Zamri memukul memukul saksi Arfandi dengan menggunakan tangan dan 1 (sebilah) bambu yang didapat di tempat kejadian pada bagian punggung saksi Arfandi, Alamsyah menendang dada saksi Arfandi dan memukul dengan tangan kearah tubuh saksi Arfandi sedangkan Muhardi juga memukul kerah tubuh saksi Muhardi Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

3. Ad. Unsur Kekerasan terhadap orang:

Menimbang bahwa Pengertian “kekerasan” dalam hal ini adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi; atau melakukan suatu tindakan badaniah yang cukup berat sehingga menjadikan orang yang dikerasi tersebut kesakitan atau tidak berdaya.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan terdakwa, petunjuk serta adanya barang bukti, dapatlah disimpulkan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di Simpang Desa Tinting, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun, terdakwa bersama dengan saksi Zamri, Muhadir (DPO) dan Alamsyah (DPO) telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi Arfandi Bin Hasan. Terdakwa telah memukul saksi Arfandi dengan menggunakan tangan yang dikepalkan sebanyak mengambil 2 (dua) kali kearah punggung saksi Arfandi, saksi Zamri telah memukul saksi Arfandi dengan menggunakan tangan dan 1 (sebilah) bambu yang didapat di tempat kejadian pada bagian punggung saksi Arfandi, Alamsyah telah menendang dada saksi Arfandi dan memukul dengan tangan kearah tubuh saksi Arfandi sedangkan Muhardi juga telah memukul kerah tubuh saksi Muhardi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsure ini telah terpenuhi;

4 .Ad.Unsur Yang mengakibatkan luka

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan terdakwa, surat, petunjuk serta adanya barang bukti, akibat pengeroyokan yang dilakukan terdakwa bersama saksi Zamri, Alamsyah (DPO) dan Muhadir (DPO), saksi Arfandi Bin Hasan mengalami luka gores, luka lecet dan luka memar. Hal ini dikuatkan dengan alat bukti surat yang dihadirkan dalam persidangan ini yaitu Visum Et Repertum Luka Nomor : 300 – VR / 002 / PKM / 2012, tertanggal 21 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adam Syahdira, dokter Pemeriksa pada Puskesmas Sarolangun yang memuat pendapat mengenai keadaan saksi korban Arfandi Bin Hasan.

halaman

Halaman16 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka semua unsur dari unsur dakwaan tersebut di atas telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana *di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka;*

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan Alternatif kesatu maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pemaaf tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya (Pasal 193 KUHP)

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa masih muda belia dan mempunyai kesempatan untuk memperbaiki perilaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan tersebut diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa. Melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Hakim akan mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas) yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Bangko dimana hasil Litmas tersebut pada pokoknya sesuai yang tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ditemui adanya alasan untuk membebaskannya dari tahanan maka cukup beralasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berkaitan dengan perkara ini akan di pertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat Pasal 170 ayat 2 Ke-1 KUHP, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Undang-undang No.3 tahun 1997 Tentang perlindungan anak serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAJIRIN Bin JAMAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka**
2. Menjatuhkan pidana Terhadap Terdakwa **MUHAJIRIN Bin JAMAL** dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan; dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah bambu yang sudah kering warna kuning dengan panjang \pm 90 cm. Dipergunakan dalam perkara an. Zamri Bin Marda'i
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5000,- (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **Selasa, tanggal 21 Februari 2012**, oleh kami **HERLANGGA PATMADJA,SH.** sebagai Hakim Ketua **HIKA D ASRIL PUTRA,SH** dan **AHMAD ADIB,SH**

halaman

Halaman 16 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh kami Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di damping oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **ASNAWI,SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan dihadiri oleh **SYAFRI HADI,SH.,MH** Puntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun serta dihadiri Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

HIKA D ASRIL PUTRA,SH

HERLANGGA PATMADJA,SH.

AHMAD ADIB,SH

PANITERA PENGGANTI,

ASNAWI,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)